



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **DAUD WAMBLOLO**, bertempat tinggal di Kampung Yoka RT 003 RW 04, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- II. **GASPAR WAMBLOLO**, bertempat tinggal di Kampung Yoka RT 003 RW 04, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- III. **YORGEN.O.WAMBLOLO**, bertempat tinggal di Asrama Koramil Hawaii, Sentani,;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Masriat, S.H., Advokat beralamat di Jalan Bosnik BTN Puskopad Atas Blok H Nomor 13, Kamkey, Abepura, Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- I. **KETUA YAYASAN BHINEKA TUNGGAL IKA**, berkedudukan dahulu di Jalan Sujarwo Cendronegoro, sekarang di Jalan Raya Sentani Padang Bulan, Kelurahan Hedam Distrik Heram Kota Jayapura, yang diwakili oleh Drs. M. Ali Kastella, M.MT;
- II. **REKTOR UNIVERSITAS SAINS DAN TEKNOLOGI JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Raya Sentani Padang Bulan, Kelurahan Hedam Distrik Heram, Kota Jayapura, diwakili oleh DR. Yuyun Nuriah Ali Kastella, M.Pd, kesemuanya Nomor Urut I, II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanis Gewab, S.H, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yohanis Gewab,S.H., dan Partners, beralamat di Jalan Malareks Waena Distrik Heram, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2017;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI
JAKARTA cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI
PAPUA, BERKEDUDUKAN DI JALAN TANJUNG RIA DOK
IX JAYAPURA cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN
TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA
JAYAPURA, berkedudukan di Jalan Sumatera Dok Iv, Kota
Jayapura;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah waris adat objek sengketa seluas 18.000 m² yang
terletak di Jalan masuk perumahan Organda, Kelurahan Hedam, Distrik
Heram, Kota Jayapura dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah adat Samuel Makuba,
(telah dijual kepada Tukijan);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mesak Mebri (telah dijual kepada ibu
Damping);
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masuk/Perumahan Organda
(SM. Poerbaraya);
 - Sebelah Selatan berbatasan Jalan Masuk/Pagar Tembok SGO;Adalah hak waris adat milik Para Penggugat yang sah;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari
Melkior Wamblole dan berhak menerima pembayaran ganti rugi dari
Tergugat I, II;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan telah perbuatan
melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Desember tahun 1993 dan Pengikatan Untuk Jual Beli Nomor 120, tanggal 22 Januari 1994 dari ALmarhum Pdt. Baas Balthasar Wamblolo kepada Tergugat I (Yayasan Bhineka Tunggal Ika) adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- b. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 241, tanggal 16 Januari 1996 dan Surat Ukur Nomor 1968/1994, tanggal 23-3-1994, atas nama Yayasan Bhineka Tunggal Ika/Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*buiten effect gesheid*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar kerugian materiil berupa:
 - 1) Kerugian materiil berupa hilangnya hak atas tanah seluas 18.000 m², yang apabila dinilai dengan harga pasar disekitar lokasi objek sengketa, tanah per meter persegi Rp300.000,00, maka nilai objek sengketa adalah sebesar Rp300.000,00 per meter persegi X 18.000 m² = Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);
 - 2) Kerugian materiil berupa hilangnya keuntungan memanfaatkan tanah objek sengketa dengan cara membangun dan menyewakan tanah objek sengketa, yang setiap tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1996 sampai gugatan ini diajukan yaitu 20 tahun X Rp50.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 3) Kerugian materiil untuk pengurusan dan biaya jasa pengacara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Total kerugian materiil sebesar Rp6.430.000.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dibayar secara tunai kepada Para Penggugat;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan tanah waris adat sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan baik, tanpa beban apapun di atasnya, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar kerugian materiil maupun kerugian immateriil kepada Para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat-alat negara;

9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dibayar secara tanggung renteng kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jayapura adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Jayapura *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan kurang pihak;
2. Penggugat tidak punya kapasitas sebagai Penggugat;
3. Komulasi gugatan;
4. Gugatan tidak sempurna;
5. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan Putusan Nomor 221/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 30 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 221/Pdt.G/2016/PN Jap, tanggal 30 Mei 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2017, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 221/Pdt.G/2016/PN Jap, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Oktober 2017, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata pada pertimbangan dan putusan *Judex Facti* di Pengadilan Negeri kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari para pemohon peninjauan kembali untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura 221/Pdt.G/2016, tanggal 30 Mei 2017;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heram, Kota Jayapura dengan batas-batas;

- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu tanah adat Samuel Makuba, (telah dijual kepada Tukijan);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Mesak Mebri (telah dijual kepada Ibu Damping);
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Masuk/perumahan organda (SM. Poerbaraya);
- Sebelah Selatan berbatasan Jalan masuk/ pagar tembok SGO;

Adalah tanah hak waris adat milik para Penggugat yang sah;

3. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Melkior Wamblole dan berhak menerima pembayaran ganti rugi dari Tergugat I, II
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, II dan III telah melakukan telah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan bahwa;
 - a. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tanggal 21 Desember Tahun 1993 dan Pengikatan untuk Jual Beli Nomor 120, tanggal 22 Januari 1994 dari Almahrum Pdt.Baas Balthasar Wamblole kepada Tergugat I (Yayasan Bhineka Tunggal Ika) adalah Tidak Sah dan Batal demi Hukum;
 - b. Sertifikat hak guna bangunan Nomor 241, tanggal 16 Januari 1996 dan surat ukur Nomor 1968/1994, tanggal 23-3- 1994, atas Nama Yayasan Bhineka Tunggal Ika/Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*buiten effect gesheld*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III untuk membayar kerugian materiil berupa;
 - 1) Kerugian Materiil berupa hilangnya hak atas tanah seluas 18.000 m² , yang apabila dinilai dengan harga pasar disekitar lokasi objek sengketa, tanah per meter persegi Rp300.000,00, maka nilai objek sengketa adalah sebesar Rp300.000,00 per meter persegi X 18.000 m² = Rp5.400.000.000,00 (lima miliar empat ratus juta rupiah);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dengan cara membangun dan menyewahkan tanah objek sengketa, yang setiap tahun sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tahun 1996 sampai gugatan ini diajukan, yaitu 20 tahun X Rp50.000.000,00 = Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 3) Kerugian materiil untuk pengurusan dan biaya jasa pengacara sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Total kerugian Materiil sebesar Rp6.430.000.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dibayar secara tunai kepada para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat I, II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah waris adat sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong, utuh dan baik, tanpa beban apapun diatasnya, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar kerugian materiil maupun kerugian Imateriil kepada para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan alat-alat Negara;
9. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) setiap hari lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dibayar secara tanggung renteng kepada para Penggugat secara tunai dan sekaligus;
10. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jayapura adalah sah dan berharga;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat I, II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls IA Jayapura *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memohon Peninjauan Kembali I, II telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2017, yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 27 Oktober 2017 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 24 November 2017, dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *Judex Facti*, tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dialihkan kepada Tergugat pada tahun 1993, yang pada saat itu belum berlakunya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, oleh karena itu penyerahan objek sengketa kepada Tergugat harus dinyatakan sah dan telah dikuasai terus menerus dengan itikad baik lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga Tergugat yang beritikad baik harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: DAUD WAMBLOLO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. DAUD WAMBLOLO, 2. GASPAR WAMBLOLO, 3. YORGEN .O. WAMBLOLO** tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya - Biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp2.500.000,00</u> |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 298 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)